



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKTI ALI DAUN Alias PAPA NUNU;
2. Tempat Lahir : Motoboi Kecil;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun /5 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan,
Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Pembantaran sejak tanggal 2 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, tanggal 18 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKTI ALI DAUN alias PAPA NUNU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16** ”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf (a) jo. pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKTI ALI DAUN alias PAPA NUNU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan, serta Pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Dutro warna Hijau, dengan nomor polisi DB 8673 DY No. Mesin W04DTNJ11389, No. Rangka: MJEC1JG44740-01976 bersama 1 (satu) buah STNK a.n. BARTJE GIROTH.
 - 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m.
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan ukuran 3 cm x 30cm x 4 m.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUKTI ALI DAUN alias PAPA NUNU** bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET (tersangka dalam berkas perkara terpisah /*splitzing*) (DPO berdasarkan berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomot : DPO/01/VII/2020/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan tanggal 16 Juli 2020), pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***telah dengan sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut di atas, terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY milik terdakwa dengan maksud untuk membeli kayu kepada Saksi NANE PAPUTUNGAN di Jalan Perkebunan Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kemudian, terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET membeli Kayu Merah jenis Rimba Campuran sebanyak 4.453 m³ yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 96 (sembilan puluh enam) ujung lembar papan ukuran 3 cm x 30 cm x 4 m dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus) kepada saksi YOLISTIYO MUSA Alias OIS yang merupakan menantu dari saksi NANE PAPUTUNGAN selaku pemilik Kayu. Selanjutnya, saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET, saksi SANTO LATALA alias PAPA ESA memuat kayu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut ke dalam mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY milik terdakwa. Kemudian,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET membawa kayu tersebut menuju ke Kelurahan Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan menggunakan Mobil Truck Dutro (Hino) yang dikemudikan oleh saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET. Sedangkan, terdakwa duduk disebelah saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET;

Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY yang dibawa oleh terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET tersebut diberhentikan oleh saksi MELKY MANOPO dan saksi JEFERY MANOREK yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan yang sedang melaksanakan tugas operasi Kepolisian Ketupat Samrat 2020 (berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/02/V/OPS.1./2020/Satreskrim tanggal 01 Mei 2020). Selanjutnya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan kayu yang sedang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET di dalam Mobil Truck Dutro (Hino) tersebut, sehingga pada saat itu saksi MELKY MANOPO dan saksi JEFERY MANOREK memeriksa kelengkapan dokumen /surat keterangan sahnya hasil hutan yang berupa nota angkutan dari kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut. Akan tetapi, terdakwa dan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan yang berupa nota angkutan maupun dokumen hukum apapun terkait kayu yang dibawa pada Mobil Truck Dutro (Hino) tersebut. Sehingga, terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA Alias PAPA ET beserta kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Dutro (Hino) dan muatan kayu yang berada didalamnya mobil tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kayu yang dibeli dan dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HADIN GONIBALA Alias PAPA ET yang juga telah disita oleh penyidik berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pen.Pid/2020/PN.Ktg tanggal 26 Mei 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Nazrudin Damopolli, S.Hut yang dituangkan dalam Berita Acara Lacak Balak yang dibuat tanggal tanggal 15 Juli 2020, serta dihubungkan dengan Peta Lokasi Lacak Balak Beserta Koordinat Tunggak Kayu yang dibuat tanggal 15 Juli 2020, asal usul kayu tersebut berasal dari hutan hak atas nama saksi NANE PAPUTUNGAN di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kab. Bolssel;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf (b) Jo. Pasal 12 Huruf (e) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUKTI ALI DAUN alias PAPA NUNU** bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET (tersangka dalam berkas perkara terpisah /splitzing) (DPO berdasarkan berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomot : DPO/01/VII/2020/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan tanggal 16 Juli 2020), pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah dengan sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut di atas, terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY milik terdakwa dengan maksud untuk membeli kayu kepada saksi NANE PAPUTUNGAN di Jalan Perkebunan Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kemudian, terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET membeli Kayu Merah jenis Rimba Campuran sebanyak 4.453 m³ yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 96 (sembilan puluh enam) ujung lembar papan ukuran 3 cm x 30 cm x 4 m dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus) kepada saksi YOLISTIYO MUSA Alias OIS yang merupakan menantu dari saksi NANE PAPUTUNGAN selaku pemilik Kayu. Selanjutnya, saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET, saksi SANTO LATALA alias PAPA ESA memuat kayu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut ke dalam mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY milik terdakwa. Kemudian, terdakwa bersama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET membawa kayu tersebut menuju ke Kelurahan Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu dengan menggunakan Mobil Truck Dutro (Hino) yang dikemudikan oleh saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET. Sedangkan, terdakwa duduk disebelah saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET;

Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY yang dibawa oleh terdakwa bersama - sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET tersebut diberhentikan oleh saksi MELKY MANOPO dan saksi JEFERY MANOREK yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan yang sedang melaksanakan tugas operasi Kepolisian Ketupat Samrat 2020 (berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/02/V/OPS.1./2020/Satreskrim tanggal 01 Mei 2020). Selanjutnya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan kayu yang sedang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET di dalam Mobil Truck Dutro (Hino) tersebut, sehingga pada saat itu saksi MELKY MANOPO dan saksi JEFERY MANOREK memeriksa kelengkapan dokumen /surat keterangan sahnya hasil hutan yang berupa nota angkutan dari kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut. Akan tetapi, terdakwa dan saksi HADIN GONIBALA alias PAPA ET tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan yang berupa nota angkutan maupun dokumen hukum apapun terkait kayu yang dibawa pada Mobil Truck Dutro (Hino) tersebut. Sehingga, terdakwa bersama-sama dengan saksi HADIN GONIBALA Alias PAPA ET beserta kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Dutro (Hino) dan muatan kayu yang berada didalamnya mobil tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kayu yang dibeli dan dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HADIN GONIBALA Alias PAPA ET yang juga telah disita oleh penyidik berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pen.Pid/2020/PN.Ktg tanggal 26 Mei 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Nazrudin Damopoli, S.Hut yang dituangkan dalam Berita Acara Lacak Balak yang dibuat tanggal tanggal 15 Juli 2020, serta dihubungkan dengan Peta Lokasi Lacak Balak Beserta Koordinat Tunggak Kayu yang dibuat tanggal 15 Juli 2020 berasal dari hutan hak atas nama saksi NANE PAPUTUNGAN di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kab. Bolsel;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf (a) Jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. JEFFRY MANOREK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Melki Manopo sedang melaksanakan patroli rutin Kepolisian di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan kemudian saksi berpapasan dengan mobil truck berwarna hijau dengan Nomor Polisi DB 8673 DY sehingga saksi berbalik arah mengejar mobil truck tersebut dan setelah mobil truck tersebut terkejar kemudian menghentikannya;
- Bahwa setelah mobil truck tersebut berhenti kemudian saksi menanyakan identitas pengemudi dan penumpang disamping pengemudi mobil truck mengaku bernama Hadin Gonibala sedangkan disamping pengemudi adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa muatan mobil truck tersebut dan setelah diperiksa ternyata mobil truck tersebut mengangkut kayu olahan berupa balok dan papan;
- Bahwa setelah melihat muatan mobil truck tersebut saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu - kayu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menanyakan dokumen atau izin kayu - kayu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau izin atas kayu - kayu tersebut sehingga terdakwa dan pengemudi serta mobil truck yang memuat kayu - kayu tersebut dibawa ke Polres

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan dan diserahkan kepada Penyidik untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu merah;
- Bahwa kayu - kayu tersebut akan terdakwa bawa ke Kotamobagu dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa lokasi penghentian dan pemeriksaan mobil truck tersebut jauh dari lokasi pengangkutan kayu;
- Bahwa mobil dan kayu - kayu tersebut berada di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Dumoga;
- Bahwa mobil truk tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **NANE PAPUTUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu dari saksi dengan cara membelinya;
- Bahwa kayu yang dibeli terdakwa dari saksi berupa balok ukuran 8 x 12 x 4 cm dan papan ukuran 3 x 30 x 4 cm, sejumlah 26 (dua puluh enam) ujung dan papan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) ujung;
- Bahwa kayu - kayu tersebut saksi olah dari kebun miliknya;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik (m³) dan yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi sejumlah Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa nanti;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu - kayu tersebut dari tempat penampungan, saksi berada di kebun akan tetapi terdakwa telah memberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mempunyai izin mengelola kayu dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa awalnya saksi akan memberikan dokumen berupa Nota Angkutan namun Terdakwa mengatakan juga mempunyai izin pengangkutan kayu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai izin pengelolaan kayu sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi dengan terdakwa baru 3 (tiga) kali berhubungan soal jual beli kayu;
- Bahwa terdakwa membeli kayu pada saksi pertama sebanyak 1 m³ (satu meter kubik) kemudian kedua 2 m³ (dua meter kubik) dan ketiga 4 m³ (empat meter kubik);
- Bahwa blanko nota angkutan tersebut sudah berada pada saksi setelah mengurus izin pengelolaan kayu pada Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukkan kayu tersebut tetapi menurut saksi kayu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa janji kepada saksi setelah kayu yang dibelinya tersebut laku terjual baru terdakwa melunasinya dan jika tidak saksi akan rugi;
- Bahwa saksi mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan untuk mengolah kayu jenis rimba campuran;
- Bahwa izin yang diperoleh oleh saksi berakhir pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa izin berlaku untuk 1 (satu) tahun dan diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu terdakwa memiliki izin di Desa Onggunai;

3. SANTO LATALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya karena saksi berada di kebun hanya mendengar cerita dari Nane Paputungan kalau terdakwa ditangkap karena memuat kayu;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Nane Paputungan saat saksi pergi kerumahnya Nane Paputungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. HADIN GONIBALA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan sebagai sopir terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas sedang mengangkut kayu olahan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh terdakwa saat itu dalam mengangkut kayu yaitu menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY milik dari terdakwa adalah jenis kayu merah dan sudah diolah menjadi papan dan balok;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu merah banyaknya kurang lebih 4,454 m³;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu merah tersebut dalam bentuk papan ukuran 3 x 30 x 4 meter sejumlah 96 lembar dan balok ukuran 8 x 12 x 4 meter sejumlah 26 ujung;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu merah diangkut dari Desa Kombot Kec. Pinolosian dan akan dibawa ke Kelurahan Motoboi Kecil Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jenis kayu merah tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi untuk mengemudikan kendaraan Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut kayu sudah sebanyak empat kali dan saksi menjadi sopir truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pengangkutan kayu olahan jenis kayu merah dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY saat itu dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena saksi hanya sebagai sopir saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **NAZRUDIN DAMOPOLII, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi akan menerangkan terkait pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah dokumen Nota Angkutan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nota angkutan diterbitkan oleh pemilik lahan;
- Bahwa nota angkutan diperoleh pemilik lahan saat pemilik lahan mengurus izin lokasi pengolahan kayu;
- Bahwa sesuai PP 85 Pasal 10, sanksi pidana yang dikenakan kepada seseorang yang mengangkut kayu dari lahan pengolahan tanpa dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan;
- Bahwa apabila terbukti, maka kayu yang menjadi barang bukti disita untuk Negara;
- Bahwa mengangkut artinya memasukkan kayu ke dalam alat angkut;
- Bahwa hasil hutan kayu berupa kayu bulat besar dan kayu bulat kecil;
- Bahwa pengolahan kayu dari hutan hak dilakukan oleh pemilik lahan;
- Bahwa pemilik lahan dalam mengolah kayu yang tumbuh alami harus mengajukan permohonan izin pengolahan kayu sehingga pemilik sertifikat hak atas tanah dapat mengolah kayu yang tumbuh alami diatas lahan;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa adalah kayu yang tumbuh alami yang berasal dari kawasan hutan hak;
- Bahwa yang dimaksud sebagai hutan hak dan hutan negara berbeda, dimana hutan hak adalah hutan yang dibebani hak berupa sertifikat sedangkan hutan negara tidak dibebani hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa kayu tersebut diangkut terdakwa bersama dengan Hadin Gonibala dengan menggunakan mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau No. Pol. DB 8673 DY dari Desa Komboto dan akan dibawa ke Kotamobagu;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Nane Paputungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa sebanyak kurang lebih 4 m³ dalam bentuk balok ukuran 4x12 dan papan;
- Bahwa saat itu terdakwa lupa meminta dokumen untuk menjadi pegangan dalam mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sudah 5 (lima) kali dan selama 4 (empat) kali mengangkut selalu ada dokumen baru sekarang terdakwa lupa membawa dokumen karena saat itu terdakwa hanya menelepon Nane Paputungan dengan mengatakan untuk angkut saja karena Nane Paputungan dalam keadaan sakit dan tidak dapat pergi ketempat kayu tersebut ditampung;
- Bahwa tempat penampungan kayu dengan rumah Nane Paputungan berjauhan dan terdakwa lupa mampir ke rumah Nane Paputungan untuk ambil dokumen;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kayu pada Nane Paputungan;
- Bahwa terdakwa membeli dari Nane Paputungan karena mempunyai izin pengolahan kayu;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut untuk dijual dan untuk dipakai dipakai sendiri;
- Bahwa harga kayu tersebut semuanya Rp.5.200.000.- dan yang di bayar terdakwa baru Rp. 4.000.000;
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu - kayu tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara kredit dan belum lunas kepada pihak ketiga yaitu PT. Esta Dana Ventura sehingga mobil tersebut belum balik nama kepada terdakwa dan masih nama orang lain yaitu Bartje Giroth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Dutro warna Hijau, dengan nomor polisi DB 8673 DY No. Mesin W04DTNJ11389, No. Rangka: MJEC1JG44740-01976 bersama 1 (satu) buah STNK a.n. BARTJE GIROTH;
- 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m;
- 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan ukuran 3 cm x 30cm x 4 m;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang - barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Lacak Balak tertanggal 15 Juli 2020;
- Peta Lokasi Lacak Balak beserta Koordinat Tunggak Kayu tertanggal 15 Juli 2020;
- Dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak atas nama Nane Paputungan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 00296, luas 9998 m2 atas nama pemegang hak Nane Paputungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu Jeffry Manorek dan Melki Manopo pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan karena mengangkut kayu olahan jenis kayu merah berupa balok ukuran 8 x 12 x 4 cm dan papan ukuran 3 x 30 x 4 cm sejumlah 26 (dua puluh enam) ujung dan papan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) ujung tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat Jeffry Manorek dan Melki Manopo sedang melaksanakan patroli rutin di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan berpapasan dengan mobil truck berwarna hijau dengan Nomor Polisi DB 8673 DY kemudian berbalik arah dan mengejar mobil truck tersebut;
- Bahwa benar setelah mobil truck dihentikan lalu saksi Jeffry Manorek dan Melki Manopo menanyakan identitas pengemudi dan penumpang disamping pengemudi mobil truck mengaku bernama Hadin Gonibala sedangkan disamping pengemudi adalah terdakwa;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata mobil truck tersebut mengangkut kayu olahan berupa balok dan papan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kayu - kayu tersebut dan mobil truck yang dipakai untuk mengangkut kayu adalah miliknya terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Jeffry Manorek menanyakan dokumen atau izin atas kayu - kayu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya sehingga terdakwa dan pengemudi serta mobil truk yang memuat kayu tersebut dibawa ke Polres Bolaang Mongondow Selatan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu - kayu tersebut dengan cara membeli dari Nane Paputungan;
- Bahwa benar terdakwa membeli dari Nane Paputungan karena mempunyai izin pengolahan kayu;
- Bahwa benar harga kayu - kayu tersebut semuanya Rp.5.200.000.- dan yang di bayar terdakwa baru Rp.4.000.000,-;
- Bahwa benar menurut saksi ahli Nazrudin Damopolii, S.Hut, kayu yang diangkut terdakwa adalah kayu yang tumbuh alami yang berasal dari kawasan hutan hak dan dokumen yang harus dilengkapi adalah dokumen Nota Angkutan;
- Bahwa benar kayu - kayu tersebut diangkut terdakwa bersama dengan Hadin Gonibala dengan menggunakan mobil Truck Dutro (Hino) warna hijau dengan No. Pol. DB 8673 DY dari Desa Komboto dan akan dibawa ke Kotamobagu;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu - kayu tersebut untuk dijual dan untuk dipakai dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Ad. 1. Tentang Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan yakni pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama Mukti Ali Daun Alias Papa Nunu yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur - unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MVT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan pengertian “ melakukan pengangkutan ” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu Jeffry Manorek dan Melki Manopo di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan karena mengangkut kayu olahan jenis kayu merah berupa balok ukuran 8 x 12 x 4 cm dan papan ukuran 3 x 30 x 4 cm sejumlah 26 (dua puluh enam) ujung dan papan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) ujung tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Jeffry Manorek dan Melki Manopo sedang melaksanakan patroli rutin Kepolisian di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Mataindo Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan kemudian berpapasan dengan sebuah mobil truck berwarna hijau dengan Nomor Polisi DB 8673 DY kemudian berbalik arah dan mengejar mobil truck tersebut dan setelah mobil truck tersebut terkejar kemudian menghentikannya dan diperiksa ditemukan kayu - kayu balok dan papan;

Menimbang, bahwa yang mengendarai mobil truck tersebut adalah Hadin Gonibala dan terdakwa duduk disamping Hadin Gonibala;

Menimbang, bahwa saksi Jeffry Manorek menanyakan dokumen atau izin atas kayu - kayu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau izin atas kayu - kayu tersebut sehingga terdakwa dan pengemudi serta mobil truck yang bermuatan kayu - kayu tersebut dibawa ke Polres Bolaang Mongondow Selatan dan diserahkan kepada Penyidik untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis kayu merah yang dibeli terdakwa dari saksi Nane Papatungan berupa balok ukuran 8 x 12 x 4 cm dan papan ukuran 3 x 30 x 4 cm sejumlah 26 (dua puluh enam) ujung dan papan sejumlah 96

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam) ujung seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik (m³) dan yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Nane Paputungan sejumlah Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh terdakwa Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Nazrudin Damopolli, S.Hut yang dituangkan dalam Berita Acara Lacak Balak yang dibuat tanggal 15 Juli 2020, serta dihubungkan dengan Peta Lokasi Lacak Balak Beserta Koordinat Tunggak Kayu yang dibuat tanggal 15 Juli 2020, asal usul kayu tersebut berasal dari hutan hak atas nama NANE PAPUTUNGAN di Desa Kombat Kecamatan Pinolosian Kab. Bolsel berdasarkan Dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak atas nama Nane Paputungan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00296 / Surat Ukur tanggal 07 November 2018 No:00234/Komobot/2018 luas 9.998 m² atas nama pemegang hak NANE PAPUTUNGAN. Selain itu, ahli menerangkan kayu berupa papan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan tebal 3x30 cm, panjang 4 m dan balok sebanyak 26 (dua puluh enam) ujung dengan ukuran 8 x 12 panjang 4 m dibawa oleh Terdakwa di dalam mobil truck Dutro Warna Hijau dengan nomor polisi DB 8673 DY adalah kayu yang merupakan hasil hutan kayu karena termasuk kayu olahan tetapi bukan berasal dari kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Nazrudin Damopolli, S.Hut, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, yakni: pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Permen LHK tersebut diatas, menyebutkan “ (1) *Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:*

- *lembar ke-1: menyertai bersama - sama hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;*
- *lembar ke-2: untuk arsip pemilik hutan hak atau pengirim;*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Nane Paputungan dan Terdakwa terkait alasan tidak dilengkapinya pengangkutan kayu-kayu tersebut dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan/ Nota Angkutan dimana menurut Pasal 7 di atas Nota Angkutan harus dibuat dalam 2 (dua) rangkap, menguatkan bahwa kayu - kayu tersebut tidak memiliki surat-surat yang wajib dilampirkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan pengangkutan kayu dengan jenis kayu merah berupa balok uk. 8 x 12 x 4 cm dan papan uk. 3 x 30 x 4 cm, sejumlah 26 (dua puluh enam) ujung dan papan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) ujung tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan/Nota Angkutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pandangan serta kesimpulan Penuntut Umum bahwa tindak pidana dan suatu dakwaan dalam tuntutan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa mohon Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seadil - adilnya dan terhadap permohonan yang demikian, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Dutro warna Hijau, dengan nomor polisi DB 8673 DY No. Mesin W04DTNJ11389, No. Rangka: MJEC1JG44740-01976 bersama 1 (satu) buah STNK a.n. BARTJE GIROTH, 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan ukuran 3 cm x 30cm x 4 m di dalam penjelasan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni " *Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut", oleh karenanya, barang bukti di atas dipergunakan untuk melakukan kejahatan, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "**Pendekatan Keseimbangan**". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang - undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



1. Perbuatan terdakwa tidak mematuhi Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Kondisi fisik Terdakwa yang sedang mengalami sakit Infeksi paru-paru dan harus menjalani pengobatan secara berkesinambungan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terkait Straafmaat yaitu 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tidak sependapatnya Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memang terdapat fakta atau keadaan terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan yaitu mengangkut kayu olahan jenis kayu merah tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun demikian Majelis Hakim memandang terdapat fakta di persidangan terdakwa melakukan itu dilatarbelakangi motif karena kayu - kayu tersebut untuk dijual serta untuk dipakai dipakai sendiri dan disamping itu terdakwa belum pernah dihukum serta telah menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dengan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Majelis



Hakim memandang apabila kerugian negara tersebut dibayar atau diganti terdakwa, maka situasi dan keadaan yang terganggu atau tidak seimbang telah dipulihkan oleh pembayaran denda tersebut oleh terdakwa dengan dikaitkan teori restorative justice yang tujuannya antara lain adalah Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial dan pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab menumbuhkan kembangkan usaha dari pelaku untuk mengupayakan pemulihan keadaan terhadap korban akibat perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut hemat Majelis Hakim dengan dikaitkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dan teori restorative justice tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan terdakwa setidaknya telah dapat dipulihkan oleh terdakwa apabila hukuman denda tersebut dibayar dengan dikaitkan faktor - faktor yang meringankan yang terdapat dalam kepribadian terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 88 Ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI ALI DAUN alias PAPA NUNU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Dutro warna Hijau, dengan nomor polisi DB 8673 DY No. Mesin W04DTNJ11389, No. Rangka: MJEC1JG44740-01976 bersama 1 (satu) buah STNK a.n. BARTJE GIROTH;
 - 26 (dua puluh enam) ujung balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m;
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan ukuran 3 cm x 30 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, **Andri Sufari, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Anisa Putri Handayani, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djunaidi Harto Kandouw, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **Septiyana R, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandouw, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

